



**HAMIDAH, SH., MKn.
NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 195 Kisaran Kabupaten
Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081361544196.

Akte Tgl. 10 November 2009

N o m o r : 12.-

.....LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.....

.....PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.....

.....KELOMPOK BERMAIN "BINTANG SAMUDERA".....

Para Penghadap: -nyonya AKMAL WASILAH.....

.....-nyonya FARIDA ARISYAH.....

.....-tuan BUDI GIRSANG.....

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "BINTANG SAMUDERA"

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-11-2009 (sepuluh November dua ribu-----
sembilan).-----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-----
Bahagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, H A M I D A H, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya-----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

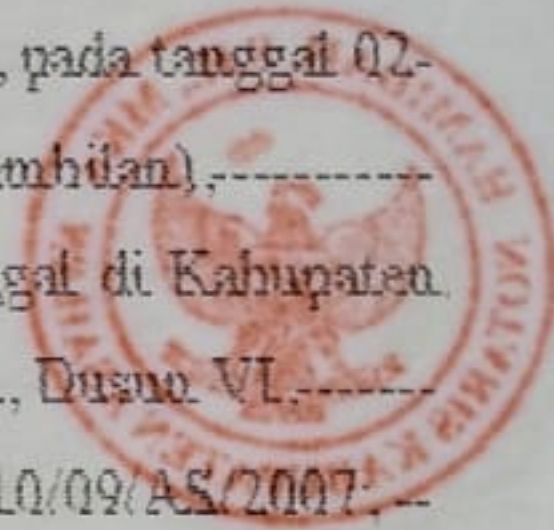
1. -Nyonya AKMAL WASILAH, lahir di Asahan Mati, pada tanggal 02-
05-1969 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan).-----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Desa Asahan Mati, Dusun VI,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.03240/2010/09/AS/2007. --

2. -Nyonya FARIDA ARISYAH, lahir di Asahan Mati, pada tanggal 27-
05-1984 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh
empat), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Desa Asahan Mati,
Dusun VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
1.03447/2010/09/AS/2008; -----

3. -Tuan BUDI GIESANG, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 04-04-
1976 (empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Balai, Jalan D.I
Panjaitan, Lingkungan IV, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjung
Balai Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
0317/12.72.02.1003/TE/2006;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara -----





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km. 1,3 Telp. (0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/0673 - PLS / 2016

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINTANG SAMUDERA" Nomor : 04/KB-BS/AS/2015, tanggal 19 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD BINTANG SAMUDERA.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Tanjung Balai Nomor : 421/385-TU/2015 tanggal 05 Oktober 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1747/PLS/2011, tanggal 20 Juli 2011 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : BINTANG SAMUDERA |
| 2. NPSN | : 69852930 |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Jalan Besar Bagan Asahan Nomor 2 Dusun VII Desa Asahan Mati |
| 5. Kecamatan | : Tanjung Balai |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2009 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga PLS, PAUD, Kelompok Bermain BINTANG SAMUDERA |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Besar Bagan Asahan Nomor 2 Dusun VII Desa Asahan Mati
Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan |

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 10 Juli 2014 sampai dengan 09 Juli 2017 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 10 MAR 2016

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIS



H. DARMAWAN, M.Pd

PEMBINA, Tk. I

NIR. 19620707 199103 1 007

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai